

**RENCANA KERJA SKPD
KECAMATAN SETU
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KECAMATAN SETU
TAHUN ANGGARAN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat karunia-Nya, tim penyusun rencana kerja Kecamatan Setu Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah dapat menyelesaikan “***RENCANA KERJA KECAMATAN SETU TAHUN 2017***”.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, nilai, tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Setu. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Setu maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Setu, Juli 2017

**CAMAT SETU
KOTA TANGERANG SELATAN**

WAHYUDI LEKSONO, AP, M.Ak

Pembina Tingkat I

NIP. 19740703 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, serta pelaksanaan tugas Pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan/atau instansi Pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi Pemerintahan lainnya di Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi Pemerintahan lainnya di Kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki

pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas yang dituangkan dalam Rencana Strategis, maka perlu dibuat Rencana Kerja yang memuat kegiatan tahunan Kecamatan Setu untuk tahun 2018.

Rencana kerja tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah dan wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Setu.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Setu ini dibuat dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Tangerang Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Kerja ini adalah untuk membangun sebuah Rencana strategis yang menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Setu serta diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah

dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Setu khususnya Kota Tangerang Selatan Umumnya.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana kerja yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan tahunan ini memuat (Lima) komponen utama, yakni: Visi, Misi, Nilai, Tujuan dan Sasaran, Analisis dan Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan Indikatif/Target Kinerja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Kedelapan komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen di Kecamatan Setu mengacu pada kerangka acuan yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Penyusunan/Proses Penyusunan Rencana Kerja.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu

Pada bagian ini juga diuraikan renja SKPD tahun lalu sebagai bahan pertimbangan penyusunan renja ditahun ini.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Pada Bab ini menjabarkan beberapa tujuan dan sasaran dari pembuatan Rencana Kerja Kecamatan Setu serta program dan kegiatan apa saja yang akan dijalankan ditahun 2017.

Bab VI. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Secara umum pada Tahun 2017 Pemerintah Kecamatan Setu telah melaksanakan tugas utamanya yang menjadi tanggung jawab organisasi, namun belum dapat diberikan analisisnya dikarenakan masih dalam tahun berjalan. Sebagai dasar evaluasi dapat disajikan Program Kerja Tahun 2016 yang telah dilaksanakan berdasarkan pendekatan skala ordinal sebagaimana kategori pengukuran capaian kinerja dan sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Tahun 2016.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam hal evaluasi tentunya kita perlu mengingat kembali apa saja yang sudah kita capai dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam SKPD ini. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut sebagai acuan kami menyusun rencana kerja dimasa yang akan datang.

Adapun pelaksanaan rencana kerja SKPD Tahun 2016 lalu meliputi :

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan, terdiri atas 8 (delapan) Program dan 12 (dua belas)

Kegiatan sebagai berikut :

NO	Program/Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Tingkat Keberhasilan	Ket
1.	Program Non Urusan Setiap SKPD				
	a)Pembinaan, Peningkatan, Kapasitas Kelembagaan Aparatur	100	86.93	Sangat Baik	
	b)Penyediaan dan Pemeliharaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100	90.21	Sangat Baik	
	c)Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	100	99.10	Sangat Baik	
	d)Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan	100	99.24	Sangat Baik	
2.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				
	-) Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Perijinan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	100	86.36	Sangat Baik	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga RT/RW				
	-) Penyaluran Honorarium Ketua RT dan RW se-Kota Tangerang Selatan	100	98.17	Sangat Baik	
4.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				

	-) Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	100	98.71	Sangat Baik	
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan				
	-) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	100	82.07	Baik	
6.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	-) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100	99.89	Sangat Baik	
	-) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Dunia Masyarakat	100	100	Sangat Baik	
7.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
	-) Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat	100	88.41	Sangat Baik	
8.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				
	-) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	100	95.80	Sangat Baik	

Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Setu Tahun 2016 mengacu pada sasaran strategis pada dokumen Renstra yang terbaru. Mengingat bahwa di Tahun 2016, Kecamatan Setu sudah tidak lagi memiliki target sasaran didalam Renstra sebelumnya. Memasuki masa transisi pada Tahun 2016 ini, maka Program Kerja di Lingkungan Kecamatan Setu telah bertransformasi antara Renstra lama (2011-2016) dengan Renstra baru (2016-2021), serta Kecamatan Setu dalam mengukur sasaran dan indikator sasaran nya telah mengacu kepada Renstra Kecamatan Setu yang baru yaitu Tahun 2016-2021. Hal ini dikarenakan dalam Renstra Kecamatan Setu yang lama Tahun 2011-2016 sudah tidak lagi memiliki target sasaran di Tahun 2016. Dengan demikian di Tahun 2016 Kecamatan Setu menggunakan Renstra baru Tahun 2016-2021 akan tetapi tetap masih mengukur capaian strategis dari Renstra sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang membantu Walikota Tangerang Selatan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan belum mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Prima adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum optimalnya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan permasalahan pelayanan prima;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Setu timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan

eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan visi misi pembangunan Kota Tangerang Selatan secara berkelanjutan, mencakup beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Mengutamakan keterkaitan fungsional antar satu sektor dengan sektor lainnya secara terintegrasi, sinkron dan sinergis
2. Mengakomodasi aspirasi masyarakat berorientasi pada pemecahan masalah-masalah
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator
4. Pembangunan dalam konteks sosial budaya masyarakat
5. Pembangunan didasarkan pada dialog antara pemerintah dengan masyarakatnya
6. Efektivitas dan efisiensi
7. Berpartisipasi dalam pembangunan
8. Transparansi
9. Akuntabilitas
10. Supremasi hukum
11. Sikap yang responsif
12. Kepemimpinan yang visioner
13. Mengutamakan pemberdayaan masyarakat

Sebagai sebuah daerah otonom baru yang mempunyai posisi geostrategis yang baik karena berbatasan dengan Ibu Kota Negara Jakarta, Kota Tangerang Selatan jelas memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang secara umum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016-2021. Permasalahan pembangunan itu juga harus ditopang dengan unsur pelayanan yang juga mesti ditingkatkan. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Setu harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan dalam hal pengurusan surat-surat kependudukan dan perijinan yang diminta oleh masyarakat;
- 2) Penduduk Kecamatan Setu merupakan subyek dan obyek paling penting dalam pembangunan. Namun demikian, jumlah warga pra sejahtera dan sejahtera I Kecamatan Setu masih cukup banyak yaitu total sebanyak 13.482 jiwa, sehingga memerlukan campur

tangan dari pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Setu untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya, melalui berbagai pembinaan/pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat.

- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Setu masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena yang mengetahui kebutuhan penduduk Kecamatan Setu adalah masyarakat Setu, sehingga dengan mengetahui kebutuhan penduduk, maka pembangunan Kecamatan akan efektif dan efisien;
- 4) Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Setu, diperlukan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh aktivitas warga dalam berbagai sektor dalam berjalan lancar, tanpa adanya gangguan yang berarti.
- 5) Pelaku usaha skala mikro dan kecil merupakan salah satu penopang perekonomian warga dan juga Kecamatan Setu, agar mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dan kecil diperlukan fasilitasi agar memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang.
- 6) Ketersediaan prasarana/ fasilitas umum yang berkualitas masih perlu ditingkatkan. Keberadaan prasarana/ fasilitas umum ini memudahkan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas penduduk dan produktivitas daerah.
- 7) Kapasitas aparatur baik di bagian dukungan maupun di bidang teknis pelayanan masyarakat serta dukungan sarpras perkantoran masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kecamatan Setu dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi permasalahan pembangunan tersebut di atas, ditetapkan 6 isu strategis pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu lima tahun kedepan sebagai berikut:

No	Isu Strategis
1	Kualitas Sumber Daya Manusia Meskipun IPM (79,17) relatif lebih baik dibanding kab/kota lain di Provinsi Banten, namun Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Kemampuan Daya Beli Masyarakat/Purchasing Power Parity (PPP) Kota Tangsel masih perlu ditingkatkan apalagi jika dibanding nasional, agar daya saing daerah meningkat.

No	Isu Strategis
2	<p>Pertumbuhan penduduk</p> <p>Pertumbuhan penduduk (3,5%) dan Kepadatan Penduduk (10.143 jiwa/km²) dengan komposisi jumlah pria lebih banyak menjadi tantangan tersendiri terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar.</p>
3	<p>Sarana dan Prasarana wilayah</p> <p>Aksesibilitas orang, barang dan jasa masih membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana wilayah apalagi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah penyumbang terbesar PDRB Kota Tangsel (31%). Disamping itu ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik.</p>
4	<p>Perekonomian Daerah</p> <p>Meskipun perekonomian Kota Tangsel mampu tumbuh diatas 8,99%, namun inflasinya juga cukup tinggi (didas 10%). Daya beli masyarakat makin rendah, ketimpangan pendapatan semakin lebar karena produk dari pertumbuhan ekonomi yang ada kurang dirasakan masyarakat.</p>
5	<p>Kemiskinan dan kesejahteraan sosial</p> <p>Tingkat kemiskinan 1,62% dan tingkat pengangguran terbuka 6,92% sebagai dampak urbanisasi merupakan permasalahan kota yang harus diantisipasi agar tidak semakin meningkat.</p>
6	<p>Tata kelola pemerintahan</p> <p>Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya terdapat produk-produk hukum (perda) yang blm diselesaikan tepat waktu, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, Opini BPK RI atas laporan keuangan 3 tahun berturut-turut masih WDP. Nilai AKIP Kota Tangsel masih CC.</p>

1. Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Setu antara lain :

- Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum terpenuhi untuk pelayanan minimal;
- Sarana dan Prasarana yang terbatas dan relatif belum tersedia sesuai standar pelayanan minimal;
- Sistem kerja yang belum terpenuhi dalam mendukung pelayanan minimal;

- d. Tata kelola administrasi yang belum tertib dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. Tupoksi yang kurang pehamannya sehingga belum dilaksanakan secara maksimal.

2. Isu-isu Strategis eksternal antara lain :

- a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan;
- b. Masyarakat dan pelaku usaha belum berperan secara aktif dalam pembangunan;
- c. Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat;
- d. Kepastian hukum dalam dunia usaha masih belum terjamin;
- e. Perkembangan sentra-sentra jasa dan perdagangan yang membutuhkan lahan yang luas dalam lokasi yang strategis;
- f. Akses informasi dan sistem transportasi terpadu belum tersedia;
- g. Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman;
- h. Belum semua pelaku usaha memanfaatkan tenaga kerja lokal;
- i. Rendahnya peran aktif stakeholder dalam memberikan masukan kepada pelaku usaha untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja lokal;
- j. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali;
- k. Masih terbatasnya layanan rawat inap di Puskesmas;
- l. Belum adanya sarana promosi yang representatif.

Mengacu pada isu-isu strategis diatas pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Setu, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan, yaitu:

- 1. Kecamatan Setu harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan dalam hal pengurusan surat-surat kependudukan dan perijinan yang diminta oleh masyarakat;
- 2. Penduduk Kecamatan Setu merupakan subyek dan obyek paling penting dalam pembangunan. Namun demikian, jumlah warga pra sejahtera dan sejahtera I Kecamatan Setu masih cukup banyak yaitu total sebanyak 13.482 jiwa, sehingga memerlukan campur tangan dari pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Setu untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya, melalui berbagai pembinaan/pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat.
- 3. Dari sisi personil, kapasitas SDM baik di bagian dukungan maupun di bidang teknis pelayanan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kecamatan Setu dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Setu masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena yang mengetahui kebutuhan penduduk Kecamatan Setu adalah masyarakat Setu, sehingga dengan mengetahui kebutuhan pendudukan, maka pembangunan Kecamatan akan efektif dan efisien;
5. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Setu, diperlukan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh aktivitas warga dalam berbagai sektor dalam berjalan lancar, tanpa adanya gangguan yang berarti.
6. Pelaku usaha skala mikro dan kecil merupakan salah satu penopang perekonomian warga dan juga Kecamatan Setu, agar mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dan kecil diperlukan fasilitasi agar memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang.
7. Ketersediaan prasarana/ fasilitas umum yang berkualitas memudahkan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas penduduk dan produktivitas daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021 yaitu : ***“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”***

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Kota Cerdas. Mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun *smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living* dan *smart governance*. Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi.

Kota Berkualitas. Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua *stakeholder* yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek.

Sumberdaya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip berkesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah *good governance*, dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dan kolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.

Kota Berdaya Saing. Membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip *excellent service delivery*. Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing.

Berbasis Teknologi dan Inovasi. Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Mengacu pada visi Kecamatan Setu dan Misi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam Rancangan RPJMD, Kecamatan Setu menetapkan misi yang diemban dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- **Misi pertama**, yaitu “**Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing**” merupakan upaya yang akan dilaksanakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya agar daya saingnya meningkat, serta mampu mendukung pencapaian tujuan SDGs menuju kota yang maju dan sejahtera. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat miskin dengan harapan mampu menahan dan menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

- **Misi kedua**, yaitu “**Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional**” merupakan upaya yang akan dilaksanakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, yaitu Meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.
- **Misi ketiga**, yaitu “**Menciptakan kota yang layak huni yang berwawasan lingkungan**” merupakan upaya yang akan dilaksanakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan untuk membuat sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi memadai pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan.
- **Misi keempat**, yaitu “**Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan**” merupakan upaya yang akan dilaksanakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan. Pada sisi yang lain pertumbuhan penduduk terkendali dan pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- **Misi kelima**, yaitu “**Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi**” merupakan upaya yang akan dilaksanakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kapasitas

daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram. Dengan prioritas pembangunan yang tepat diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga layanan terbaik kepada masyarakat mampu diberikan

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sebagaimana telah ditetapkan diatas. Sesuai dengan peran Kecamatan Setu yang berupaya sebaik mungkin dalam memajukan kualitas pelayanan pada masyarakat dan menghasilkan usulan, program, dan kegiatan yang nyata hasilnya dalam mensejahterakan masyarakat.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Setu.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Setu Tahun 2016 yang lalu telah tersusun berdasarkan Kebijakan yang diambil Kecamatan Setu dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ditahun berikutnya. Adapun hal-hal yang menjadi usulan program dan kegiatan di Kecamatan Setu dalam kaitannya mengantisipasi dan menganalisa isu-isu strategis yang sedang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan tata ruang seoptimal mungkin melalui pengaturan, penataan dan pengawasan serta perencanaan pengembangan wilayah sesuai struktur tata ruang dan alokasi pemanfaatan ruang yang serasi
2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar wilayah
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Kelurahan

5. Mengembangkan SDM KUKM dan kualitas KUKM melalui pelatihan dan meningkatkan modal usaha dari Pemerintah, BUMN, dan Swasta sebagai basis penyelenggaraan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Kecamatan melalui penataan organisasi mekanisme kerja, kualitas pelayanan keterampilan dengan menerapkan system kepegawaian secara konsisten dan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian aparatur Kecamatan
7. Memelihara ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pelayanan aparat trantib, mengoptimalkan peran serta masyarakat, penegakan Perda, penertiban perijinan dan penyuluhan Kamtibmas serta membina kerjasama dengan aparat penegak hukum.

BAB III


TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan faktor **penentu yang** dianalisis melalui Balance Score Card sebagaimana terurai dalam Renstra Kecamatan Setu Tahun 2016-2021, maka disusun dan ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja rencana strategi pembangunan sebagai berikut :

Untuk merumuskan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator sasaran, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan menerapkan Balance Scorecards. Untuk mengawali penerapan Balance Scorecards tersebut, Kecamatan Setu merumuskan peta strategi yang disajikan pada gambar dibawah ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kecamatan Setu mengarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kecamatan Setu yang meliputi peningkatan kuantitas, dan kualitas pengelolaan keuangan.
- Dengan pengelolaan keuangan yang memadai dari sisi kuantitas dan kualitasnya, maka diharapkan akan mendukung penguatan kapasitas SDM, pemenuhan layanan administrasi dan sarpras perkantoran, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi, dan peningkatan kualitas data dan informasi.
- Dengan kapasitas SDM, layanan administrasi dan sarpras perkantoran, perencanaan dan evaluasi, serta data dan informasi yang berkualitas, maka mendukung upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, peningkatan kualitas administrasi kependudukan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, perbaikan layanan publik melalui PATEN, dan peningkatan peran kecamatan.
- Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, peningkatan kualitas administrasi kependudukan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, perbaikan layanan publik melalui PATEN, dan peningkatan peran kecamatan, maka diharapkan akan dapat diwujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan peran dan pelayanan kecamatan.

Peta Strategi Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan



A. Tujuan Umum

Mempertimbangkan visi dan misi Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan tersebut di atas, serta hasil analisis berdasarkan balanced scorecard, maka ditetapkan tujuan dan

sasaran jangka menengah (sasaran strategis) Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan beserta indikator sasaran dan targetnya sebagai berikut:

⇒ Tujuan :

- a. Meningkatnya Kesejahteraan, Kehidupan Sosial dan Perekonomian Masyarakat di Wilayah Kecamatan Setu.
- b. Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Fasilitas Kawasan Pemukiman Umum yang Layak Huni berwawasan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Setu.
- c. Meningkatnya Kondusifitas Wilayah berwawasan Lingkungan yang Nyaman dan Layak Huni / Usaha di Wilayah Kecamatan Setu.
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat yang Prima dan Profesional berbasis Teknologi Informatika pada SKPD Kecamatan Setu.
- e. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Dukungan Manajemen Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika pada SKPD Kecamatan Setu.

B. Sasaran Strategis

- a. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan, Sosial dan Perekonomian Masyarakat di Wilayah Kecamatan Setu.
- b. Meningkatnya Kapasitas SDM Masyarakat Rawan Sosial dalam Dunia Usaha di Wilayah Kecamatan Setu.
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan dan Pemeliharaan Fasilitas Kawasan Permukiman Umum berbasis Lingkungan di Wilayah Kecamatan Setu.
- d. Meningkatnya Stabilitas dan Kondusifitas Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keta'atan Aturan bagi Kenyamanan Lingkungan dan Layak Huni / Usaha di Wilayah Kecamatan Setu.
- e. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas sesuai dengan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Setu.
- f. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Tertib Admindukcapil di Wilayah Kecamatan Setu.
- g. Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis Kemasyarakatan yang Profesional, Berdayaguna dan Berhasilguna sesuai dengan Standarisasi Pemerintah di Wilayah Kecamatan Setu.

- h. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajerial di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Setu secara bertahap dan berkelanjutan berbasis Pelayanan Prima dan Teknologi Informatika di Wilayah Kecamatan Setu.

C. Program dan Kegiatan

a. Kebijakan

Sebagai implementasi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan dalam mencapai visi dan misi Kota Tangerang Selatan untuk kurun waktu 2016-2021, maka Kecamatan Setu menetapkan kebijakan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

- Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu;
- Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi-kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Mengembangkan Kemampuan SDM yang Terukur dan Tepat Sasaran bagi Kesejahteraan Masyarakat serta Memajukan Kehidupan Sosial yang Mandiri di Wilayah Kecamatan Setu	Meningkatkan Kapasitas SDM Masyarakat yang Handal dan Berdaya Saing dengan Memfasilitasi Pembinaan Kemampuan dan Wawasan SDM bidang Kesejahteraan dan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Setu.
		Meningkatkan Mekanisme Koordinasi yang tepat sasaran dan berkesinambungan guna Mempercepat Penanganan / Penanggulangan Permasalahan Kesejahteraan dan Sosial Kemasyarakatan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Setu.

		Meningkatkan Monitoring Kewilayahan yang bertahap dan berkesinambungan guna Mengetahui Perkembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Setu
		Meningkatkan Peran Fungsi PKK dalam Memfasilitasi Pembinaan Keterampilan dan Wawasan SDM Perempuan dan Anak bidang Kesejahteraan Sosial pada Keluarga di Wilayah Kecamatan Setu
2	Meningkatkan Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Memajukan Kehidupan Perekonomian Masyarakat yang Mandiri di Wilayah Kecamatan Setu	Mengoordinasikan Pembinaan UKM dan Potensi Unggulan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif untuk diberdayakan dan dikembangkan serta dapat menjadikan Nilai Ekonomis yang menunjang taraf kehidupan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Setu
		Mengoordinasikan Fasilitas UKM dalam Menciptakan, Mengolah dan Mempromosikan Produk Unggulannya yang Kreatif dan Inovatif sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan Memberikan Kesempatan dan Perlakuan yang sama di Wilayah Kecamatan Setu
		Meningkatkan Monitoring Kewilayahan yang bertahap dan berkesinambungan guna Mengetahui Perkembangan Perekonomian Masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Setu
3	Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Rawan Sosial dalam Dunia Usaha untuk menjadi Nilai Tambah Penghasilan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Wilayah Kecamatan Setu	Memberikan Pembinaan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Rawan Sosial di Wilayah Kecamatan Setu

4	Meningkatkan Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Mendorong Peran Aktif Masyarakat untuk Menata dan Memelihara Fasilitas Kawasan Pemukiman Umum berbasis Lingkungan Mandiri di Wilayah Kecamatan Setu	Mengoordinasikan Pembinaan Masyarakat dalam Penataan Fasilitas Kawasan Pemukiman Umum berbasis Lingkungan Mandiri di Wilayah Kecamatan Setu
		Mengoordinasikan Pembinaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Fasilitas Kawasan Pemukiman Umum berbasis Lingkungan Mandiri di Wilayah Kecamatan Setu
		Meningkatkan Monitoring Kewilayahan yang bertahap dan berkesinambungan guna Mengetahui Perkembangan Fasilitas Kawasan Pemukiman Umum yang Layak Huni berwawasan Lingkungan yang ada di Wilayah Kecamatan Setu
5	Meningkatkan Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah bidang Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keta'atan Aturan dalam Lingkungan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Setu	Mengoordinasikan Pembinaan Kaderisasi Mandiri dalam Lingkungan Masyarakat guna Antisipasi Dini Penanggulangan Kerawanan Lingkungan dan Bencana yang terjadi di Wilayah Kecamatan Setu
		Meningkatkan Mekanisme Koordinasi yang tepat sasaran dan berkesinambungan guna Mempercepat Penanganan / Penanggulangan Permasalahan Kerawanan Lingkungan dan Bencana yang terjadi di Wilayah Kecamatan Setu
		Meningkatkan Monitoring Kewilayahan yang bertahap dan berkesinambungan guna Mengetahui Perkembangan Situasi dan Kondisi Wilayah yang terkini di Wilayah Kecamatan Setu
6	Meningkatkan Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Pendampingan Aspirasi Kebutuhan Masyarakat pada Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas di Wilayah Kecamatan Setu	Memberikan Fasilitas dan Dukungan Pendampingan bagi Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan

		terbuka berbasis Teknologi Informatika sesuai dengan Ketentuan di Wilayah Kecamatan Setu
7	Meningkatkan Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat dan Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna Mendukung Kebijakan Pemerintah bidang Admindukcapil di Wilayah Kecamatan Setu	Mengoordinasikan Pembinaan Standarisasi Admindukcapil bagi Pengurus Lingkungan sesuai Kebijakan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Setu
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam hal Pena'atan Administrasi Dokumen Dukcapil melalui Pembinaan Data Kepemilikan Dokumen Admindukcapil secara terpadu dan berkesinambungan serta Inovasi Pelayanan Admindukcapil di Wilayah Kecamatan Setu
		Meningkatkan Monitoring Kewilayahan yang bertahap dan berkesinambungan guna Mengetahui Perkembangan Kebijakan Pemerintah dan Permasalahan Admindukcapil yang terjadi di Wilayah Kecamatan Setu
8	Meningkatkan Kapasitas dan Peran Aktif Ketokohan Pengurus Lingkungan dalam Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Setu	Meningkatkan Kapasitas Ketokohan Pengurus Lingkungan RT dan RW melalui Pemberian Insentif dan Pembinaan Standarisasi Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Setu
		Meningkatkan Peran Aktif Ketokohan Pengurus Lingkungan bidang Keagamaan melalui Pemberian Insentif dan Pembinaan Layanan Kerohanian Masyarakat di Wilayah Kecamatan Setu
9	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pelaporan dan Pengawasan Kinerja	Menyediakan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai Kebutuhan, Tepat

	Keuangan dan Inventarisasi Barang Aset Daerah pada SKPD Kecamatan Setu	Waktu, dan Sasaran Kinerja serta Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel
10	Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program Kerja pada SKPD Kecamatan Setu	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan Menyusun dan Mengimplementasikan Perencanaan Anggaran dan Kegiatan berdasarkan Program Kerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan selaras dengan Renstra Kecamatan dan RPJMD Kota Tangerang Selatan
11	Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dan Kinerja SDM Aparatur pada SKPD Kecamatan Setu	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur secara berkelanjutan di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Setu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
12	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Kantor pada SKPD kecamatan Setu	Menyediakan Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang tepat Sasaran dan Penggunaannya serta Memelihara Kondisi Sarana Prasarana yang telah tersedia secara berkelanjutan agar Senantiasa dapat Memberikan Manfaat sesuai Masa Tahun yang telah ditetapkan
13	Meningkatkan Tata Kelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada SKPD Kecamatan Setu	Menyediakan Informasi Pembangunan Daerah yang berkualitas dan dibutuhkan Masyarakat secara terbuka, terukur dan berkelanjutan di SKPD kecamatan Setu
14	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pelayanan Publik Terpadu dan Wawasan Aparatur PATEN pada SKPD Kecamatan Setu	Mengembangkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu di SKPD kecamatan Setu
		Mengoordinasikan Pembangunan Jaringan Aplikasi PATEN di SKPD Kecamatan Setu
		Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur Penyelenggara PATEN di SKPD Kecamatan Setu

b. Program di Tahun 2018

1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
2. Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan.
3. Program peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
4. Program penataan administrasi kependudukan.
5. Program peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
6. Program pengembangan data dan informasi.
7. Program perencanaan pembangunan daerah.
8. Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
9. Program pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur.
10. Program pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran.

c. Kegiatan di Tahun 2018

Untuk melaksanakan kebijakan dan program tersebut diatas dilaksanakan dalam beberapa kegiatan meliputi :

I. Program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas RT RW
 - a. Indikator kinerja program :
 - Kapasitas fungsi ketua RT dan RW di wilayah Kecamatan.
 - Kualitas administrasi pelayanan publik bagi ketua RT dan RW di wilayah Kecamatan
 - b. Indikator kinerja kegiatan :
 - Terfasilitasinya koordinasi data kapasitas fungsi ketua RT dan RW di wilayah Kecamatan.
 - Terfasilitasinya koordinasi data kualitas administrasi pelayanan publik bagi ketua RT dan RW di wilayah Kecamatan
 - c. Kelompok sasaran : 299 RT/RW Se Kecamatan Setu dan para pengurus RW di 6 Kelurahan
 - d. Pagu indikatif : Rp. 1.000.000.000,00
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik pada Kecamatan
 - a. Indikator Kinerja Program :

- Fasilitasi Koordinasi Data Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Publik pada SKPD Kecamatan.
- Fasilitasi Koordinasi Data Peningkatan Wawasan Pelayanan Publik Aparatur pada SKPD Kecamatan
- b. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Terkoordinasinya Data Standar Pelayanan Publik Internal SKPD yang berkualitas
 - Terkoordinasinya Penyediaan Instalasi Jaringan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik Online Internal dan Terintegrasi SKPD yang terukur dan terarah.
 - Terkoordinasinya Data Pengelolaan Jaringan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik Online Internal dan Terintegrasi SKPD yang valid dan berkesinambungan.
 - Terkoordinasinya Data Laporan Online Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Publik SKPD yang valid dan update

1. Pemberian insentif guru ngaji, amil, dan marbot

II. Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat
2. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

III. Program peningkatan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan

1. Pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan

IV. Program penataan administrasi kependudukan

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

V. Program peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

1. Pembinaan dan pengembangan kemasyarakatan

VI. Program pengembangan data dan informasi

1. Penyusunan profil daerah

VII. Program perencanaan pembangunan daerah

1. Fasilitasi dan pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

2. Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan

VIII. Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1. Penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset

IX. Program pengembangan sistem manajemen sumber daya aparatur

1. Pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

X. Program pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran

1. Penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa perkantoran

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Setu telah menyusun visi, misi dan rencana strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) komunitas di Kecamatan Setu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Setu ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Tangerang secara keseluruhan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Setu.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu

dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga Rencana Kerja SKPD pada Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018 yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat di wilayah Kecamatan Setu secara khusus, sehingga secara luas dapat mencapai harapan yang sesuai dengan Visi Kecamatan Setu yaitu ” *Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi*”.

Setu, Mei 2018

**CAMAT SETU
KOTA TANGERANG SELATAN**

WAHYUDI LEKSONO, AP, M.Ak

Pembina Tingkat I

NIP. 19740703 199311 1 001